

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana sebagai bentuk ekspresi rakyat dan juga sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (yang secara empiris sering disebut Luberjudil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Di Indonesia, Pemilu untuk pertama kalinya diadakan pada tanggal 29 september 1955 yaitu memilih anggota DPR dan konstituante berdasarkan undang-undang dasar sementara 1950 (UUDS 1950) dan undang-undang nomor 7 tahun 1953 yang pelaksanaannya berlangsung sangat demokratis. Kemudian dalam Pemilu tentunya adanya peserta pemilu yaitu partai politik, karena memang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa peserta pemilu untuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota melalui partai politik sedangkan untuk DPD adalah dari perseorangan, serta presiden dan wakil presiden yang ditunjuk oleh partai politik untuk Pemilu presiden dan wakil presiden.²

Pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya tidak hanya pada pemilihan presiden dan wakil presiden ada juga yang dinamakan PILEG atau pemilihan calon anggota legislatif dimana rakyat mempunyai hak untuk

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

² PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019

menentukan calon wakil mereka dalam keanggotaan legislatif yaitu pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, sedangkan pada kursi eksekutif para pemimpin yang dipilih adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilu yang diselenggarakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dan juga pemerintahan karena dengan pemilu yang teratur dan berkala pergantian para pejabat akan berlangsung secara teratur dan berkala begitu juga manfaat bagi rakyat yaitu pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui Pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang pemerintahan. Kampanye adalah proses yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing guna memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara atau pemilihan umum (Pemilu).

Pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye, kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye juga bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan

pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Kampanye dilakukan pada saat menjelang pemilu, proses berkampanye adalah saat dimana para tim sukses maupun calon legislatif mengutarakan visi misinya guna mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat dan juga untuk bersaing dengan calon legislatif lain Pemilu. Selain figur seorang calon legislatif ada juga faktor masyarakat dan juga faktor keaktifan tim pemenang atau tim kampanye calon legislatif dalam berkampanye adalah strategi untuk meraup suara masyarakat oleh karena itu kampanye adalah kesempatan bagi calon legislatif untuk berlomba meyakinkan rakyat bahwa memang dirinya yang bisa menjadi wakil rakyat dalam kursi parlemen. Dalam berkampanye tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu atau sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Proses komunikasi politik dalam pemilu merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai politik maupun kandidat yang mencalonkan diri.³ Dalam hal ini kampanye merupakan strategi control sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang diprogramkan oleh suatu partai politik kampanye juga dapat dikategorikan sebagai sosial yang didalamnya adalah memperkenalkan ide atau gagasan atau wacana sebagai

³Krisno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik Dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004)*, (Malang; UMM Press, 2006), hlm. 35

produk yang dipasarkan. Strategi dalam berkampanye tentunya masing-masing calon berbeda dan juga strategi dalam mencari simpati masyarakat pun berbeda ada yang menggunakan cara berorasi menyuarakan visi dan misi, ada pula yang terjun ke masyarakat mendengarkan keluh kesah masyarakat atas pemerintahan dan bersosial di kesehariannya ada pula yang menggunakan cara-cara yang dilarang dalam peraturan komisi pemilihan umum seperti pemberian janji-janji, pemberian uang, pemberian bantuan dalam bentuk barang yang mungkin sering luput oleh Badan Pengawas Pemilu. Santer terdengar dan menjadi hal yang biasa di masyarakat adalah pemberian atau politik uang.

Politik uang merupakan pemberian janji, uang dan barang dari kandidat terhadap pemilih untuk melakukan sesuatu baik mencoblos atau pun mendukungnya pada saat pra Pemilu. Sehingga politik uang menjadi problem yang sangat fatal dalam masa transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, karena politik uang akan memberikan perilaku memilih masyarakat yang cenderung kepada apa yang diberikan yang berbentuk barang maupun uang. Di negara Indonesia politik uang sangat dilarang sesuai dengan undang-undang No. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang berbunyi:⁴ “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga

⁴ Undang-undang No 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat 3

tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian uang atau janji untuk berbuat sesuatu”.

Ketika melihat peraturan yang ada maka besar keyakinan bahwa tidak ada kecurangan yang akan terjadi karena sanksi yang diberikan cukup tegas dan seakan peraturan yang ada sudah menjadi tolak ukur untuk partai politik maupun calon legislatif untuk berkampanye, akan tetapi kecurangan dan kurangnya pengawasan mengakibatkan hal yang dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang justru saat ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh calon legislatif khususnya dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan ketika pemilihan yang lainnya. Peneliti melihat masih ada beberapa point yaitu pada PKPU No. 23 tahun 2018 untuk Pemilu tahun 2019 yang dilanggar oleh tim kampanye maupun dari calon legislatif itu sendiri yaitu pada poin j yang berbunyi bahwa calon/peserta pemilu/tim kampanye dilarang “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”. Hal yang saat ini masih sering dilakukan oleh calon legislatif maupun tim kampanye yang dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang telah biasa dilakukan ketika menjelang Pemilu apalagi ketika adanya Pemilu calon legislatif yang secara geografis letak rumah calon legislatif lebih dekat dengan kampung halaman dan juga kandidat yang sangat dekat dengan masyarakat justru ini sering dimanfaatkan oleh beberapa calon legislatif guna meraup suara masyarakat dalam Pemilu.

Tidak dipungkiri bahwa dalam praktik berkampanye oleh calon legislatif maupun calon eksekutif, atau oleh tim kampanye dari calon legislatif

maupun tim kampanye calon eksekutif diwarnai dengan kecurangan dalam berkampanye demi memperoleh dukungan massa untuk memilih calon tertentu seperti halnya mempengaruhi melalui perkumpulan-perkumpulan dan juga ada juga yang sangat fatal adalah pemberian yang dilakukan oleh tim kampanye maupun calon legislatif kepada masyarakat guna melakukan tindakan baik untuk memilih ataupun untuk tidak melakukan suatu hal. Pemberian yang dilakukan pun saat ini tidak diam-diam ataupun secara sembunyi-sembunyi akan tetapi saat ini para calon legislatif sangat berani dalam berkampanye kotor karena bisa jadi dia melihat bahwa masyarakat sekarang lebih cenderung kepada apa yang diberikan kepada masyarakat dan itulah yang dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk mendapatkan empati masyarakat untuk memilihnya.

Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah salah satu tempat diselenggarakannya pilkada setiap 5 tahun sekali dimana di desa tersebut menurut peneliti masih adanya praktik politik kampanye kotor yang membudaya setiap kali mendekati tahun pemilu apalagi pemilihan calon anggota legislatif disitu lah dijadikan sebagai tempat atau waktu yang tepat untuk memperoleh bantuan dari para calon legislatif mengingat letak geografis calon anggota legislatif yang berdekatan dengan desa Mronjo dan juga ada calon legislatif yang dari putra daerah menjadi mempermudah dalam praktik money politik atau pemberian bantuan kepada masyarakat. Peneliti pernah berbincang dengan pemuda desa setempat mengenai praktik yang dilakukan oleh calon legislatif dan dia mengatakan:

Memang masyarakat mengenal si calon anggota legislatif itu dan masyarakat menerima bantuan dari calon legislatif dalam bentuk perlengkapan untuk kepentingan umum, para pemuda dan pemangku desa senang ketika mendapat bantuan semacam itu.⁵

Jawaban singkat pemuda tersebut memberi isyarat bahwa masyarakat senang ketika ada bantuan dari calon legislatif dan masyarakat pun akan melakukan yang terbaik untuk calon legislatif tersebut. Padahal secara sumberdaya manusia yang ada di desa tersebut tidak lah banyak dan untuk mendongkrak suara pun dirasa masih belum cukup, dan jika didaerah kecil saja praktik politik uang semacam itu masih dilakukan apalagi dikota-kota besar dengan sumber daya manusia lebih banyak dan tentunya lebih menguntungkan ketika praktik mempengaruhi masyarakat dalam memilih dilakukan.

Pemberian yang sering peneliti lihat di lingkungan peneliti adalah pemberian yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti kursi dalam jumlah banyak dan pembenahan jalan kemudian ada juga pemberian tenda atau yang sering disebut tarup kejadian tersebut selalu terulang setiap kali ada pemilihan calon anggota legislatif masyarakat pun tak pernah menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya berulang kali tersebut adalah termasuk kedalam pidana pemilu. Inilah yang menjadi hal yang perlu peneliti teliti dan kemudian mencoba turut serta dalam memberantas kecurangan dan keculasan yang dilakukan oleh oknum yang berkempentingan secara pribadi. Karena dalam pemilu seharusnya menjadi pesta bagi masyarakat guna memperoleh hak suara untuk menentukan pilihannya guna mewakili kepentingan rakyat agar

⁵ Wawancara dengan saudara B.Y.I.T pemuda Dusun Kebonsari Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018

tersampaikan kepada pemerintah, realita pada saat ini justru momen demokrasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau segelintir kelompok yang menghalalkan segala cara guna memperoleh massa untuk memilih kandidatnya agar bisa duduk di kursi parlemen.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti kiranya perlu untuk meneliti kejadian yang terjadi di masyarakat guna mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan masyarakat masih mau untuk disuap dan peneliti berusaha untuk meninjaunya dari segi normatif baik hukum positif maupun dalam hukum Islam, maka peneliti mengangkat judul penelitian, **“Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Oleh Tim Kampanye Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)”**

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada konteks penelitian yang telah peneliti paparkan di atas maka fokus penelitian tentang pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 (studi kasus desa Mronjo kecamatan Selopuro kabupaten Blitar) ini dasar pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar?

2. Bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif dalam pemilu 2019.
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum positif menanggapi pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif dalam pemilu 2019.
3. Untuk menganalisis bagaimana hukum Islam menanggapi pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif dalam pemilu 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah, terutama terkait dengan politik dan juga tentang pemilu.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam bertindak bagi para pelaku demokrasi diantaranya:

- a. KPU (Komisi Pemilihan Umum), dengan adanya penelitian diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi pihak KPU agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan sesuai peraturan yang ada.
- b. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian kedepan untuk Pengawas pemilu agar kecurang-kecurangan dalam pemilu dapat dihentikan dan tepat sasaran.
- c. Peserta Pemilu (Partai Politik), dengan adanya penelitian diharapkan partai politik peserta pemilu dapat memahami peraturan-peraturan penyelenggaraan pemilu.
- d. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat menjadi mengerti dan mampu menjalankan demokrasi yang bersih dari kejahatan pemilu.
- e. Peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan referensi untuk dikembangkan dikemudian hari.

E. Penegasan Istilah

Pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mendalam maka dirasa perlunya pemkanaan istilah guna menyelaraskan pemikiran pembaca dan peneliti.

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Oleh Tim Kampanye Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2019 (studi kasus desa Mronjo kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)

- a. Tim kampanye: tim pemenangan atau tim sukses pasangan calon dan juga tim sukses calon legislatif yang berada didapil 4 wilayah Kecamatan Selopuro, Kecamatan Talun, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum.⁶
- b. Pemilu: Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278 tahun 2017 Tentang *Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Diwilayah Provinsi Jawa Timur*. Infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view diakses tgl 19 Mei 2019

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷

- c. Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Dalam fikih siyasah, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'yyah*, yang bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.⁸
- d. PKPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2017, Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye.

2. Penegasan operasional

Penegasan secara operasional yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul “Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Oleh Tim Kampanye Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2019” adalah penelitian yang meneliti tentang pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar, pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar dalam perspektif hukum positif dan dalam perspektif hukum Islam.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. (Rawamangun: Sinar Grafika, 2012), hlm. 137

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penelitian laporan penelitian. Dalam pembahasannya, peneliti menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi

BAB II Kajian Pustaka, menguraikan kajian pustaka pertama tentang pemilu, kampanye dalam pemilu, cara berkampanye, dan cara pemberian dalam kampanye, undang-undang tentang pemilu dan kampanye, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti data, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, memuat tentang paparan data, temuan penelitian dan analisis data terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar.

BAB V Pembahasan Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka dengan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti yaitu, Bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim

kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar, Bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar dalam perspektif hukum positif, Bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.